



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Podomoro, 24 April 1982, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lakawali Pantai, 12 September 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 17 Desember 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.MII, tanggal 17 Desember 2018, Penggugat mengemukakan dalil-dalilnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal xx/xx/xxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/x/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Podomoro, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena :

a.-----

Tergugat sering keluar rumah hingga pagi tanpa alasan yang jelas;

b.-----

Tergugat sering mengancam Penggugat dan pernah memukul mulut Penggugat;

5.-----

Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur dan meminta Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tidak menghiraukan teguran Penggugat;

6.-----

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar karena masalah yang sama, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat;

7.-----

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat beserta kepala desa setempat sudah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8.-----

Bahwa selama 10 hari berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (xxx), terhadap Penggugat (xxx).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Malili dengan relaas panggilan nomor 73/Pdt.G/2018/PA.MII, masing-masing tanggal 28 Desember 2018 dan tanggal 10 Januari 2019, dan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan persidangan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Nomor 73/Pdt.G/2018/PA. MII dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 581.000,-(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Malili dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2018 Miladhiyah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh **Mahyuddin, S.HI., M.H.** Ketua Majelis, **Wawan Jamal. S.HI.** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad. S.HI.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Abdul Hamid. S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti yang tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.HI.

Mahyuddin. S.HI., M.H.

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.

Panitera Pengganti

Abdul Hamid, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 490.000,-

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 581.000,-

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 4 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.MII